



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang :

- a. bahwa udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, membudayakan hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok mempunyai efek negatif bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian penggunaan rokok terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor ...), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

21. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
24. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6).

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5)

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

Dan

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *bicotiana tobacum*,

nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk jenis rokok elektronik/vape, evod, dan atau jenis rokok lainnya.

6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
7. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
10. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk, pusat perbelanjaan, hotel, restoran dan sejenisnya.
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
12. Angkutan Umum adalah Alat transportasi bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. Angkutan umum yang dimaksud adalah bus umum, taxi, angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air, dan angkutan udara.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup atau terbuka yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Tempat ibadah yang dimaksud adalah pura, masjid atau mushola, gereja, vihara, dan klenteng.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
15. Tempat Proses Belajar mengajar adalah gedung/tempat yang digunakan untuk proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
18. Produk Tembakau adalah adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. Perikemanusiaan;
- b. Keseimbangan;
- c. Manfaat;
- d. Perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. gender dan nondiskriminatif dan;
- h. norma-norma agama.

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini :
 - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan

- d. melindungi kesehatan Masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kawasan tanpa rokok;
- b. pengelolaan dan pengendalian kawasan tanpa rokok;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. sanksi administratif;
- f. penertiban;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. angkutan umum dalam kota;
 - e. tempat ibadah;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan;
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok khusus bagi tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;

- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 9

Angkutan Umum dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan pedesaan;
- c. taksi;
- d. kendaraan wisata; dan
- e. angkutan anak sekolah.

Pasal 10

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah dan pemerintah daerah, baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri.

Pasal 11

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. tempat wisata;

- b. hotel/motel/wisma/home stay;
- c. rumah makan/restoran/café; dan
- d. tempat olah raga.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang dan badan hukum dilarang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok dalam bentuk apapun di Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk Kawasan Tanpa Rokok khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Larangan menyelenggarakan iklan Rokok dan mempromosikan Rokok dikecualikan diluar Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati terkait zonasi penyelenggaraan iklan dan promosi Rokok di Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Iklan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - e. tidak diletakan pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan Tempat Ibadah dan tempat lain yang diatur dengan Peraturan Bupati; dan
 - f. Tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lingkungan lembaga pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan, memberikan peringatan, dan memastikan terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar ruangan dan/ atau gedung;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memasang pengumuman larangan merokok dan menjual Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib memberi teguran, peringatan, dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat memberikan laporan kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok yang diterimanya.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan terkait kebijakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. ikut serta memberikan bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan dan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. berpartisipasi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melaporkan pelanggaran kepada pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Setiap orang yang memiliki kompetensi dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam rangka:

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau; dan
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok/perokok aktif dan pasif.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memasang pengumuman larangan merokok dan/atau tidak memberi teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap orang dan badan hukum yang merokok dan menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 23 meliputi:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha bagi orang atau badan hukum non-pemerintah;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif. paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, maka Pemerintah Daerah dan/atau petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan tersebut meninggalkan KTR.
 - (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati menjatuhkan sanksi administratif bagi perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang membawahi perorangan atau badan hukum dan/atau membawahi Kawasan Tanpa Rokok,
- (3) Pendelegasian penjatuhan sanksi administratif oleh Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penertiban terhadap iklan rokok dan promosi rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pendelegasian untuk melakukan penertiban terhadap iklan rokok dan promosi rokok oleh Bupati ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual rokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang atau badan hukum pada Kawasan Tanpa Rokok menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan Negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Institusi Pemerintah Daerah, perorangan dan badan usaha yang mengelola tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyediakan tempat khusus untuk merokok paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pemberlakuan terhadap Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pemberlakuan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 akan dimulai setelah 1 (satu) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIPLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (2-28/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana sebagai dasarnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dengan tujuan:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat;
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula; dan
- d. melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.

Dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan, terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PUU-IX/2011 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengamanatkan kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Selain itu telah terjadi perluasan jenis roko termasuk didalamnya rokok elektronik seperti vape, evod, dan/ atau rokok sintesis lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka (1)
Cukup Jelas
- Angka (2)
Cukup Jelas
- Angka (3)
Cukup Jelas
- Angka (4)
Cukup Jelas
- Angka (5)
Cukup Jelas
- Angka (6)
Cukup Jelas
- Angka (7)
Cukup Jelas
- Angka (8)
Cukup Jelas
- Angka (9)
Cukup Jelas
- Angka (10)
Cukup Jelas
- Angka (11)
Cukup Jelas
- Angka (12)
Cukup Jelas
- Angka (13)
Cukup Jelas
- Angka (14)
Cukup Jelas
- Angka (15)
Cukup Jelas
- Angka (16)
Cukup Jelas
- Angka (17)
Cukup Jelas
- Angka (18)
Cukup Jelas
- Angka (19)
Cukup Jelas
- Angka (20)
Cukup Jelas

Pasal 2A

Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

- a. asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan

masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

- c. asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- e. asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- f. asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- g. asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
- h. asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Tempat ibadah dimaksud meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng dan pura, adalah sampai batas pagar atau batas terluar lingkungan peribadatan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tempat lainnya" adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat praktik mandiri tenaga kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pusat kesehatan masyarakat" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "klinik" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "unit transfusi darah" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "laboratorium kesehatan" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/ atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan f atau masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "optikal" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan efraksi, pelayanan optisi, dan/ atau pelayanan lensa kontak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang meliputi pelayanan kedokteran forensik klinik, patologi forensik, laboratorium forensik, dan dukungan penegakan hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional" adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional didirikan secara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum.\

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Baik angkutan darat maupun angkutan perairan seperti
kelotok
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Baik angkutan darat maupun angkutan perairan seperti
kelotok
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Media luar ruang merupakan sebuah media yang diletakkan di luar ruangan yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi pada suatu jasa ataupun produk.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Pengumuman larangan merokok dan menjual rokok pada kawasan tanpa rokok dapat berbentuk suara atau tulisan, dan/ atau gambar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok terdiri dari
Instansi terkait di daerah

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2